Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.1, Mei 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Kepada Anggota Dewan DPRD Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk)

Erlina B[1]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
erlina@ubl.ac.id

Annisa Karla Arini Sesunan[2]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Penghinaan merupakan tindak pidana yang harus ditindaklanjuti sebagai perbuatan yang merugikan korban. Definisi penghinaan menyangkut martabat dan harga diri seseorang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penghinaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Faktor pelaku melakukan kejahatan adalah Kurangnya Kontrol Sosial dan Faktor Lingkungan. Pertanggungjawaban pidana adalah pelaksanaan tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau akibat yuridis yang timbul sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana ; Tindak Pidana Penghinaan; Anggota Dewan Legislatif

ABSTRACK

Insult is a criminal act that must be followed up as an act that harms the victim. The definition of humiliation concerns the dignity and self-esteem of a person. The purpose of this paper is to find out and analyze the factors that cause the perpetrators to commit criminal acts of humiliation and criminal liability against perpetrators of criminal acts of humiliation and or defamation of members of the DPRD City Council of Bandar Lampung. The research method uses normative juridical. Factors of perpetrators committing crimes are Lack of Social Control and Environmental Factors. Criminal liability is the implementation of a person's responsibility to accept every risk or juridical consequence that arises as a result of the crime he has committed.

***Keywords**: Criminal Liability ; Criminal Acts of Humiliation ; Member of the Legislative Council*

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara demokrasi telah menjamin kebebasan berpendapat. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang kebebasan berpendapat dalam pasal 28E ayat (3) berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat" didukung dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB tanggal 10 Desember 1948 dalam pasal 19 berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpat mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas".

Disadari dengan adanya ratifikasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini pun berarti Indonesia juga menghormati ataupun mengakui bahwa kebebasan berpendapat pun diizinkan di negara ini. Tetapi dalam negara yang demokratis ini harus juga diperhatikan bahwa dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pun mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dimana berjalannya sistem demokrasi atau kebebasan berpendapat inipun tidak semerta-merta sebebas-bebasnya yang berarti harus juga menyesesuaikan kebebasan tersebut dengan hukum yang berlaku atau diatur (Anang Sugeng 2016).

Pada masa media sosial yang begitu pesat ini, perbuatan *hate speech* telah dikategorikan sebagai tindakan yang dapat pidana. Dalam pengertiannya ujaran kebencian sendiri ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain dan tidak hanya merugikan subjek ujaran kebencian tapi juga menyerang dan merusak tatanan etika dimasyarakat, bahkan dapat menjadi mesin pembunuhan karakter seseorang.

Dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian *Hate Speech* dijabarkan dengan Ujaran Kebencian *hate speech* dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui kegiatan yang telah diatur dalam butir (H) berupa kampanye, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan, diskriminasi, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Lidya Suryani, 2018).

Lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan dari sistem demokrasi yang akan melaksanakan terhadap isi kemauan atau kebutuhan dari rakyat. Karena itu, keberadaan lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk untuk memproses penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh institusi pemerintahan yang dalam hal ini ialah fungsi eksekutif. Dalam mencerminkan unsur rakyat yang akan diwakili, harus dilakukan melalui proses pemilihan umum. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menggunakan hak politiknya dalam memilih para wakil-wakil rakyat sebagai perwujudan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Karena dengan azas demokrasi rakyat diberi kebebasan untuk ikut serta dalam proses pemerintahan.

Menurut Abraham Lincoln suatu Negara demokratis adalah Negara yang memiliki bentuk pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang merupakan makna demokrasi dimana rakyat berhak mengawasi jalannya dan ikut serta dalam pemerintahan". Esensi dari lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) merupakan elemen penyelenggara pemerintahan negara yang bersifat kemitraan dengan lembaga eksekutif (Pemerintah) untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat melalui produk lembaga legislatif (Leo Agustino, 2005).

Lembaga legislatif (DPR/DPRD) dalam suatu negara hukum yang demokratis terinspirasi dari ajaran teori trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu yang di dalamya membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam, yakni Kekuasaan Legislatif, Kekuassaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif. Lembaga legislatif juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bernegara karena merupakan representasi dari rakyat. Di Indonesia lembaga perwakilan atau parlemen dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran (Jimly Asshiddiqie, 2007).

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut yang dijalankan secara kelembagaan, maka setiap anggota lembaga legislatif memiliki hak-hak tertentu yang telah dijamin secara yuridis konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Penghinaan merupakan suatu tindak pidana yang harus ditindaklanjuti sebagai suatu tindakan yang merugikan individu atau korban tersebut. Pengertian dari penghinaan itu sendiri menyangkut soal martabat dan harga diri dari seseorang. Bahkan di Negara Indonesia, penghinaan sering dilakukan dan diperuntukkan kepada pejabat atau pemerintah daerah, menunjukkan rasa kesal dan kebencian yang di ungkapkan melalui berbagai cara , salah satunya melalui media sosial. Media sosial sangat mudah dipelajari oleh semua orang, bahkan untuk menggunakannya di lakukan disegala umur. Penghinaan melalui media sosial yang diperuntukan oleh Anggota Dewan DPRD wajib di teliti bahkan termasuk dasar hukum nya. Agar terciptanya suatu kedamaian dan ketentraman dari setiap orang bahkan Kepala Negara.

Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penghinaan kepada Anggota Dewan DPRD tersebut terjadi diantaranya ialah faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian *hate speech* dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu

yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yaitu daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas, serta kaitannya dengan politik. Adanya pengendalian emosi daridiri sendiri guna mencegah terjadinya perbuatan tersebut mengakibatkan taat dan demi terciptanya kenyamanan dalam lingkungan masyarakat (Sumito, R. G. 2020).

Penghinaan adalah pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan, tulisan penghinaan, tulisan yang mengakibatkan kerugian orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain. Berdasarkan pemamparan tersebut jelas perbedaan berpendapat, mengkritik, maupun penghinaan. Jadi dalam perumusan pasal harus jelas perbedaan pendapat, kritik maupun penghinaan. Agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan Undang-Undang oleh pemerintah (Agustama, dkk, 2019).

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan di dalam Pasal 310 KUHP, yakni :

1. Ayat (1) : “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
2. Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”
3. Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar diketahui orang banyak. R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu (R. Soesilo, 2005). Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain : Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Anggota Dewan DPRD atau Perwakilan Daerah

atau Negara Sahabat, Golongan/Agama /Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik (Leden Marpaung, 2010).

Delik penghinaan atau pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Penghinaan atau Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3).

1. Pasal 45 ayat (3) : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".
2. Pasal 27 ayat (3) : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan. Seperti kasus yang terjadi di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Bahwa terdakwa Muhammad Rifai Als FAI Bin Jasnuri (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 13.22 Wib, dan sekira pukul 13.37 Wib dan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 01.09 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan AMD Gg Harum IV Kotajawa Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bermula dari terdakwa yang bergabung di Partai Perindo sejak tahun 2016 dan bergabungnya terdakwa di dalam partai tersebut kemudian terdakwa ditunjuk dan ditetapkan sebagai ketua pimpinan cabang untuk wilayah Kecamatan Teluk Betung Barat dan bergabungnya terdakwa dalam partai Perindo tersebut membuat terdakwa mengenal saksi korban Susanti Binti Man Hasan di tahun 2016 sebelum saksi korban Susanti Binti Man Hasan

menjabat sebagai ketua DPD Perindo Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2019 disaat saksi korban Susanti Binti Man Hasan mencalonkan dirinya sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung terdakwa merupakan salah satu orang tim suksesnya dengan membantu mengenalkan saksi korban Susanti Binti Man Hasan dimasyarakat dan berusaha mencari suara agar memilih saksi korban Susanti Binti Man Hasan dan akhirnya dalam pemilihan tersebut saksi korban Susanti Binti Man Hasan terpilih dan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan setelah saksi korban Susanti Binti Man Hasan menjadi anggota dewan terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan saksi korban Susanti Binti Man Hasan dan komunikasi terdakwa dengan saksi korban Susanti Binti Man Hasan pun sudah tidak seperti sebelumnya dan terdakwa mendapat informasi dari orang partai kalau saksi korban Susanti Binti Man Hasan sudah tidak seperti dulu lagi dalam hal pemikiran dan saksi korban Susanti Binti Man Hasan telah menghianati perjuangan orang orang yang telah memperjuangkan dirinya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selain itu juga saksi korban Susanti Binti Man Hasan tidak pernah lagi melakukan koordinasi dan musyawarah dengan para pengurus partai yang terkesan hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahwa dikarenakan terdakwa sudah jarang bertemu lagi dengan saksi korban Susanti Binti Man Hasan maka terdakwa meminta agar nomor *handphone* terdakwa dimasukan kedalam group whatsapp (WA) PERINDO Kota Bandar Lampung yang isi anggota di dalam group tersebut adalah kader Partai Perindo dan setelah nomor *handphone* terdakwa masuk didalam grup *Whatsapp* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-190601 *Galaxy grand Neo plus* warna silver Imei 351817071229225 dengan No aplikasi Whatsapp "6285383739311@s.whatsapp.net Fai TBB" milik terdakwa mulai memposting foto dan tulisan yang sengaja terdakwa tujukan kepada saksi korban Susanti Binti Man Hasan yaitu :

Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 13.37 Wib memposting "ingat anter surat untuk para caleg perindo yang didukung caleg lain ..sy di sebut boneka... tapi sy bangga disebut boneka... krn patuh kpd pumpinan... namun syng pimpinan kt ternyata busuk menghianati kadernya sendiri dan partai yg sdh mengantarkan di gedung DPRD... ingat prose dpd lolos bkn krn para kutu busuk ini.. tapi krn seluru kader????" disertai dengan foto saksi korban Ir. Susanti Binti Man Hasan di media cetak (koran)."

Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 01.09 Wib, memposting "Caleg in menang..namun syng kemenangan itu skrng untuk berbuat johlim kpd semua sodara seperjuangan...demi mengikuti para kutu busuk dan budak munafik...selamat menkmati kemenangan duniawi itu..sy ingatkan buat ketua dpd yang terhormat jngan smpai telat ksih mkn para kutu busuk dan budak munafik itu..kasian krn caleg gerindra dan akal sehat yg mrk dukung kalah..gx bsa ksh mkn mrk..mau jadi kutu loncat tdk mampah..akhirnya jadi kutu busuk... boneka bicara pakta dari sebuah proses... jngan bw bw agama di politik kalau hanya mau mkn

kotoran.... SALAM AKAL SEHAT“ disertai dengan foto saksi korban Ir. Susanti Binti Man Hasan saat menjadi caleg yang tercetak dibanner yang terpasang di sebuah pohon”.

Bahwa terdakwa memposting foto dan tulisan di Grup *Whatsapp* Perindo Kota Balam bermaksud mengkritik terhadap saksi korban Susanti Binti Man Hasan walaupun terdakwa tahu atau menyadari akibat dari postingan dan tulisan terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi Susanti Binti Man Hasan. Postingan foto dan tulisan terdakwa tersebut pada grup *Whatssapp* Perindo Kota Balam mengakibatkan saksi korban Susanti Binti Man Hasan merasa malu dan nama baik saksi korban Susanti Binti Man Hasan selaku Ketua DPD Partai Perindo Bandar Lampung dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung menjadi tercemar karena Postingan foto dan tulisan terdakwa sudah dilihat atau dibaca oleh anggota group *Whatsaap* Perindo Kota Balam lainya yang merupakan kader Partai Perindo Kota Bandar Lampung. Perbuatan terdakwa Muhammad Rifai Als FAI Bin Jasnuri (Alm) diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* mengatasnamakan Gubernur Lampung dan bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dan penciptaan melalui akun media sosial *Facebook* mengatasnamakan Gubernur Lampung.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Adapun pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder menyangkut

tentang undang-undang dan data primer menyangkut tentang objek secara langsung atau lokasi penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan tahap klasifikasi data, inventarisasi data, dan sistematisasi data.

D. Analisis Data

Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka (*library research)*, studi dokumen (*document research)* serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis denga cara menafsirkan data-data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

PERMASALAHAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindakan Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Kepada Anggota Dewan DPRD Kota Bandar Lampung

Substansi/materi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya.

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.1 Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat (Erlina, B., Safitri, M., & Phourtuna, R. S. C. 2021).

Menurut Bab VII Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan-

perbuatan tersebut ditentukan di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, Bab XI yang terdiri atas Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 menentukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam Bab VII ditentukan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya.

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pencatutan atau dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik di media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial antara lain:

1. Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
2. Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejehatan ujaran kebencian khususnya penghinaan.
3. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi (M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz. 2015).

Pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial antara lain:

1. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.

2. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola prilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
 a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

Penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial, padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, peraturan penghinaan ini masih dipertahankan, Alasannya selain menghasilkan pembunuhan karakter, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidak adilan, sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 3 dakwaan:

a. Dakwaan pertama yaitu Pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".
b. Dakwaan Kedua Pasal 207 KUHP
c. Dakwaan Ketiga Pasal 208 KUHP

Dari tiga dakwaan tersebut pada akhirnya Hakim memutus perkara dengan Pasal 207 KUHP dengan pidana penjara selama 5 bulan."

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas sudah jelas bahwa berbagai bentuk penghinaan yang mana khususnya penghinaan melalui media sosial itu telah dilarang dan memiliki aturan hukum tersendiri. Namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dari peraturan-peraturan tersebut yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai peraturan penghinaan yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini yang mengakibatkan timbulnya nilai negatif dari adanya kemajuan teknologi.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut. Teori kemauan bebas, teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri, Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusiorganis dan psikis kemudian teori sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain (Kartini Kartono, 1992).

Berdasarkan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan diatas maka faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri dan eksternal yaitu dari faktor lingkungan. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadikan alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Kepada Anggota Dewan DPRD Kota Bandar Lampung

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang - undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya**.** Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *(mens rea)*. Doktrin *(mens rea)* dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *(an azt does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy)*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana *actus reus*, dan ada sikap batin jahat/tercela *(mens rea).*

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teoreken baardheid atau criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menetukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Hamzah Hatrik, 1996).

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggungjawab" yang dapat di pertanggungjawab-pidanakan.

Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an azt does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*) (Mahrus Ali, 2012).

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggung jawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban

mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan (Erlina, B., Prasetyawati, S. E., & Yolanda, N, 2021).

Ditinjau dari sudut sebjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjekyang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut *(criminal responsibility)* artinya: "Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan". Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak. Dalam teori hukum pidana dikenal ada 2 (dua) macam kesalahan, yaitu :

1. Dolus (kesengajaan)
 Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:
 a. Teori kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkanunsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
 b. Teori pengetahuan, intinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.
2. Culpa/kealpaan, Yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohannya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi.
 Berdasarkan dua teori tersebut, ada dua corak/ jenis kesengajaan, yaitu :
 a. Teori kehendak menghasilkan dua jenis/corak kesengajaan yaitu :
 1) Sengaja dengan maksud atau kesengajaan dengan maksud *(dolus directus)* yaitu si pembuat menghendaki akibat yang memang dituju dan akibattersebut benar-benar terjadi. Dalam rumusan Undang - Undang pidana, jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana sengaja atau bahkan rencana.
 2) Kesengajaan dengan dasar kepastian atau sengaja dengan kepastian *(opzetmet noodzakelijkheids bewustzijn)* yaitu si pembuat mengetahui dan menyadari akan

menimbulkan akibat lain sebelum perbuatan yang dituju tercapai. Dalam rumusan Undang - Undang pidana jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana dengan pemberatan.

b. Teori pengetahuan

Berdasarkan teori pengetahuan menghasilkan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sering disebut sebagai sengaja dengan kemungkinan *(dolus eventualis)*, apabila si pembuat dapat membayangkan atau berdasarkan pengetahuannya kemungkinan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi (Suharto R.M. 1996).

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (S.R. Sianturi. 1996).

Analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik kepada anggota dewan maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan ketentuan yang dianut berdasarkan undang-undang atau KUHP yang berlaku atas perbuatan tindak pidananya tersebut. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggung jawaban pidana berbunyi: “Tiada pidana tanpa kesalahan” asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatui pidana.

Tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau *Cyber Crime*, kejahatan siber atau kejahatan dunia maya adalah bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunanya. Beberapa istilah lain yang serupa dengan *cyber crime* antara lain adalah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assistend crime* atau *computer crime*. Kejahatan dunia maya *cyber crime* muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi dan informasi yang berkembang begitu pesat.

Perkembangan telah mengubah cara pandang sebagian pelaku ekonomi beraktivitas, khususnya dalam bentuk dunia bisnis. Teknologi tersebut selain dimanfaatkan untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas, namun juga berubah menjadi senjata untuk mengambil keuntungan secara ilegal. Tindak pidana *cyber crime* di Indonesia telah diatur di dalam Undang - Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Barda Nawawi Arief 2002).

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang *cyber crime* dan telah ditentukan unsur - unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan - rumusan tindak pidana tertentu. Tindak Pidana *Cyber crime* pada Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik diatur dalam 9 Pasal, yaitu dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 Undang – Undang ITE. Pada 9 Pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain. Sementara ancaman pidananya ditentukan pada Pasal 45 sampai Pasal 52 Undang – Undang ITE.

Berikut bunyi Pasal – Pasal yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 27, Pasal 35, dan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

1. Ayat (1) ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
3. Ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
4. Ayat (4) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Pasal 35 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Pasal 45 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
c. Ayat (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum dengan melakukan penghinaan terhadap anggota dewan telah diatur oleh peraturan Perundang – undangan yang khusus. Apabila setiap unsur atau delik tindak pidana telah terpenuhi dan sesuai dengan isi pasal maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penghinaan yaitu faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri dan eksternal yaitu dari faktor lingkungan. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadikan alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik kepada anggota dewan maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan ketentuan yang dianut berdasarkan undang-undang atau KUHP yang berlaku atas perbuatan tindak pidananya tersebut. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggung jawaban pidana berbunyi: “Tiada pidana tanpa kesalahan” asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatui pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Agustama, Fitra, dan Muhammad Farid Nikmah Rosidah. 2019. *Analisis Kriminalisasi Perbuatan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Konsep RKUHP*. POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana Vol 7, No 2

Anang Sugeng. 2016. *“Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia”.* Publicana, Vol.9, No.1. hlm. 143Rahmatika, Irfida. 2020. *Pelakor Dalam*

Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung). Diss. UIN Raden Intan Lampung.

Barda Nawawi arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Erlina, B., Prasetyawati, S. E., & Yolanda, N, 2021, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)*. Widya Yuridika. Jurnal Hukum. Vol.4, No.1

Erlina, B., Safitri, M., & Phourtuna, R. S. C. 2021. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid. B/2020/Pn. Tjk).* Widya Yuridika, Jurnal Hukum, Vol.4, No.1

Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer

Kartini Kartono. 1992. *Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika. Jakarta

Leo Agustino. 2005. *Politik Hukum dan Otonomi Daerah*. Untirta Press. Banten

Lidya Suryani. 2018. *Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya.* Info Singkat Vol. X, No. 06. Badan Keahlian DPR RI

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz. 2015. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Remadja Karya. Bandung

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

Muhadjir Effendy. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*. Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

R. Soesilo. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa*l. Politeia. Bogor

S.R. Sianturi. 1996. *Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Cetakan IV. Jakarta

Suharto R.M. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta

Sumito, R. G. 2020. *Analisis yuridis terhadap implementasi Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 terhadap penghinaan atau pencemaran serta ujaran kebencian dalam kebebasan berpendapat= Juridical analysis on the implementation of article 27 and article 28 of law number 11 of 2008 concerning electronic information and*

transactions towards insulting or defamation as well as hate speech against freedom of speech. Doctoral dissertation. Universitas Pelita Harapan.